BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia makhluk yang diciptakan dengan berpasang-pasangan yaitu pria dan wanita yang secara kodrati mempunyai peran sebagai makhluk pribadi dan makhluk sosial. Dalam kehidupannya sebagai makhluk sosial manusia satu tidak bisa terlepas dari manusia lain. Kebutuhan manusia sebagai makhluk sosial melahirkan rasa keterkaitan dan dorongan-dorongan untuk saling berhubungan satu sama lain, dicintai dan mencintai, kemudian bersama-sama memenuhi kebutuhan hidupnya dan untuk menikmati kepuasannya, keterkaitan ini terjalin dalam suatu bentuk keluarga yang diikat dengan tali perkawinan. Seperti Firman Allah SWT dalam Surat Ar-Ruum ayat 21 berikut ini:

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan Untukmu istri-istri dari jenis musendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Berdasarkan ayat di atas dapat dipahami bahwa dalam Islam diperintahkan bagi laki-laki untuk menikahi perempuan dari jenis manusia agar hati manusia menjadi tentram dan menjalin kasih sayang diantara keduanya.¹

1

¹ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Jakarta : Departemen Agama RI,

Diponegoro, 2013), h. 261

Dalam Kamus Bahasa Indonesia yang menyatakan bahwa perkawinan berasal dari kata kawin yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis. Sedangkan dalam pengertian Fiqih, pernikahan adalah akad yang mengandung kebolehan melakukan hubungan suami istri dengan kata-kata nikah atau dengan kata-kata yang semakna dengan itu.

Sedangkan perkawinan menurut agama adalah melakukan akad atau perjanjian untuk mengikat diri antara seorang laki-laki dan seorang wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak untuk mewujudkan Suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih dan sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridhoi Allah SWT.

Pernikahan menurut ajaran Islam memiliki arti yang sangat penting, Karena pernikahan merupakan fitrah manusia, artinya setiap manusia yang sehat, baik jasmani maupun rohani memerlukan perkawinan sebagai pemenuhan kebutuhan hidupnya sebagai manusia.

Pernikahan mengandung makna ibadah, karena perkawinan dalam ajaran Islam merupakan salah satu sunah Rasul yang dapa tmengikat kualitas keimanan dan ibadah kepada Allah. Perkawinan merupakan awal kehidupan seseorang, baik laki-laki maupun perempuan yang membentuk keluarga sebagai proses regener yang akan melanjutkan kehidupan yang akan merusak perjuangan dimuka bumi. Sedangkan menurut Undang-Undang No.16 2019 bahwa pernikahan adalah. Ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²

Perkembangan emosi anak telah ada sejak lahir atau bayi, gejala emosional pertama yang muncul adalah keterangsangan yang umum

2

² Yudisia, (Hakekat perkawinan menurut undang-undang perkawinan hukum islam dan hukum adat) vol 7, 2016, 145

CHIVERSITA'S

terhadap stimulus atau rangsangan yang kuat. Reaksi emosional ini memang belum tampak jelas sebagai reaksi emosi pada umumnya, tetapi hanya member kesan sederhana berupa kesenangan atau ketidak senangan. Reaksi emosional yang tidak menyenangkan biasanya diekspresikan dengan cara menangis, bersuara keras, mengubah posisi secara tiba-tiba, dan lain sebagainya. Sementara reaksi emosional yang menyenangkan tampak jelas ketika anak sedang menyusu ibunya, tertawa dan berceloteh, ketika anak diayun-ayun khawatir, cemas, marah, cemburu, duka cita, rasa ingin tahu dan gembira³

Dalam proses perkembangan sosial-emosional anak, biasanya seorang anak belum memiliki kemampuan untuk bergaul dengan orang lain. Untuk mencapai kematangan sosial, anak harus belajar tentang cara-cara menyesuaikan diri dengan oang lain. Begitupun dengan emosi anak, meskipun emosi anak bersifat egosentris tetapi anak akan berkembang dengan sehat apabila dibimbing dengan penuh kasih sayang, sehingga dengan kasih sayang orang tua dan lingkungan keluarga yang baik anak akan mampu bersosialisasi dengan baik.

Orang tua menaruh perhatian yang sangat besar terhadap perilaku sosial-emosional seorang anak, karena anak yang diterima dengan baik mempunyai kemungkinan yang jauh lebih besar untuk mengerjakan sesuatu sesuai dengan kemampuannya dibandingkan dengan anak yang ditolak atau diabaikan oleh teman sebayanya. Setiap orang tua mempunyai harapan agar dalam masa perkembangan anaknya lebih baik dari pada masa kecilnya. Harapan tersebut dapat terwujud apabila orang tua mampu memahami karakter anak dan mengarahkannya⁴

Berdasarkan hasil observasi awal peneliti, pernikahan anak rentan mengalami berbagai macam tekanan psikologi dalam rumah tangga. Disaat

 $^{^3}$ 1
mira yanti lubis ($mengembangkan\ sosial\ emosional\ anak\ usia\ dini\),$ vol
 2, pendidikan anak usia dini,2019,53

 $^{^4}$ 1 yasrih $dampar\ pola\ asuh\ orang\ tua\ terhadap\ perkembangan\ sosial\ emosional\ anak,vol\ 3,\ pendidikan\ anak,2017,\ h\ 3$

OFTIVERS/7/3/S

remaja lain masih mendapatkan pendidikan formal dan merancang citacitanya, pelaku pernikahan anak sudah harus dihadapkan dengan tantangan menjalani sebuah kehidupan baru yaitu menjadi sebuah keluarga dan orangtua muda bagi anak mereka. Keluarga muda ini harus dapat menciptakan keluarga yang harmonis serta perekonomian yang stabil untuk menjalani kehidupan yang lebih baik serta untuk bekal kehidupan anak mereka di masa yang akan datang maupun untuk perkembangan sosial emosional sianak. Perkawinan usia muda juga membawa pengaruh yang tidak baik bagi perkembangan sosial emosional anak-anak mereka. Seperti yang kita ketahui bahwa orang tua merupakan adrasa pertama seorang anak, tak lepas dari itu utuk menjadi orang tua harus memiliki mental dan kematangan yang kuat, cenderung orang tua yang melakukan pernikahan di bawah umur belum meliki mental dan kematangan yang akurat sehingga dapat berpengaru terhadap perkembangan sosial emosional pada anak.

Salah satu wilayah yang penduduknya banyak melakukan pernikaha anak yaitu di Desa Renjaya Kabupaten Bengkulu utara. Banyaknya pernikahan anak tentu dilatar belakangi oleh berbagai fator pendukung. Faktor-faktor yang mendorong terjadinya pernikahan dini yakni factor pengetahuan, pendidikan, pendapatan, jumlah anggota keluarga dan kehamilan remaja. Pengetahuan masyarakat mengenai pernikahan dini di daerah pedesaan masih sangat minim khususnya diDesa Rena jaya Kabupaten Bengkulu Utara. Masyarakat belum mengetahui betul tentang batasan usia untuk melangsungkan pernikahan dan dampak yang akan ditimbulkan dari pernikahan usia anak terhadap anak. Akibat dari kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai hal ini maka menyebabkan banyaknya terjadi pernikahan di usia anak. Jika seorang perempuan memiliki pengetahuan yang cukup tentang pernikahan anak, tentu dia akan memilih untuk menikah pada usia dewasa. Seorang perempuan yang akan melangsungkan pernikahan seharusnya mengetahui bahwa dirinya sudah siap untuk melangsungkan pernikahan baik secara fisik maupun mental.

Berdasarkan surve awal peneliti pada tanggal 8 Desember 2023 sampai tanggal 8 Januari 2024 yang terjadi di Desa Rena jaya Kabupaten Bengkulu Utar. Yang melakukan pernikahan di bawah umur bisa dari pihak Perempuan, pihak laki-laki maupun dari kedua belah pihak. Dari opservasi awal yang di lakukan di desa Rena jaya ini terdapat tujuh pasah yang melakukan pernikahan usia anak, dari tujuh pasang pernikahan usia anak ini 5 pasang pernikahan yang sudah memiliki anak dan 2 pasang pernikahan usia anak ini belum memiliki anak.

Di bawah ini Nama – nama yang menikah usia anak dan memiliki anak:

- 1. RDP menikah pada usia 18 tahun dengan SR yang saat itu berusia 17 tahun, menikah pada tahun 2019 di km 5 desa Rena jaya dan memiliki anak bernama NNS yang sekarang berusia 4 tahun.
- YS menika di usia 17 tahun dengan DY yang saat itu berusia 18 tahun, menikah pada tahun 2022 di km 5 desa Rena jaya dan memiliki anak bernama MDP yang sekarang berusia 21 bulan.
- 3. MA menikah pada usia 17 tahun dengan TVP yang saat itu berusia 17 tahun, menika pada tahun 2021 di km 5 desa Rena jaya dan memiliki anak bernama AAA berusia 1 tahun.
- 4. W menikah pada usia 16 tahun dengan WP yang saat itu berusia 16 tahun, menikah pada tahun 2020 di km 4 desa Rena jaya dan memiliki anak Regina almahira berusia 2 tahun 5 bulan.
- 5. NAN menikah pada usia 19 tahun dengan RIP yang saat itu berusia 17 tahun, menikah pada tahun 2018 di km 6 desa Rena jaya dan memiliki anak bernama jihan putri yang berusia 4,5 tahun.
- JJ menikah pada usia 18 tahun dengan NR yang saat itu berusia 17 tahun, menika pada tahun 2019 di km 4 desa Rena jaya dan memiliki anak bernama YJ usia 3 tahun

Di bawah ini nama – nama yang melakukan pernikahan usia anak dan belum memiliki anak:

- 1. Y menikah usia 18 tahun dengan IN yang saat itu berusia 19 tahun, menikah pada tahun 2023 di km 5 desa Rena jaya
- 2. ZF menikah usia 14 tahun dengan L yang saat itu berusia 14 tahun, menikah pada tahun 2023 di km 4 desa Rena jaya

Dari hasi opservasi awal ini banyak Anak remaja yang melakukan pernikahan dini dengan kurangnya persiapan dari segi ekonomi, fisik dan mental dan mengakibatkan saat adanya permasalahan di dalam rumah tangga pasangan yang melakukan pernikahan usia anak ini sangat sulit mengotrol emosinya sehingga ketika ada permasalahan di rumah tangga mereka, anak cenderung sering kali terlibat di dalamnya pertengkaran tersebut yang seharusnya anak tak mengetahui namun anak terlibat dan anak sering kali jadi imbas dari keegoisan orang tuaya, padahal seperti yang kita ketahui itu sangat berpengaruh terhadap perkembangan sosial emosional anak. Akibatnya anak dengan cepat mengikutinya dan membuat anak troma jaka panjang akan kejadian yang sering iya alami, membuat emosi anak tidak stabil.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

 Bagaimana dampak pernikahan usia dini bagi Perkembangan sosial emosial anak usia 1-6 tahun di Desa Renajaya Kabupaten Bengkulu utara

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dampak pernikahan anak dibawah umur bagi Perkembangan sosial emosial anak usia 1-6 tahun di Desa Renajaya Kabupaten Bengkulu utara

D. Kegunaan Penelitian

Dalam kajian penelitian ini, peneliti menulis dua kegunaan yaitu Kegunaan teoritis dan kegunaan praktis.

1. Kegunaan Teoritis

- a. Dalam kajian proposal ini berguna sebagai bahan dampak pernikahan anak dibawah umur bagi perkembangan sosial emosional pada anak usia
 1-6 tahun di desa Rena jaya Kabupaten Bengkulu utara
- b. Menambah wawasan bagi penulis tentang kondisi sosia emosional anak akibat pernikahan anak dibawah umur.
- c. Menjelaskan akibat tentang pernikahan dibawah umur.

2. Kegunaan praktis

- a. Kegunaan praktis, melalui penelitian ini adalah sebagai gambaran dampak pernikahan anak dibawwah umur bagi perkembangan sosial emosional anak usia 1`-6 tahun di Desa Rena jaya Kabupaten Bnegkulu Utara.
- b. Sebagai bahan literature bagi peneliti selanjutnya untuk meneliti lebih jauh tentang dampak pernikahan anak dibawah umur bagi perkembangan sosial emosional anak usia 1-6 tahun di Desa Rena jaya Kabupaten Bnegkulu Utara.

BENGKUL